



## Legal Protection Of Patients' Rights In Health Services At Guray Petumbukan Hospital

### Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Guray Petumbukan

Erick Singh Dhillon <sup>1)</sup>; H Dahlan <sup>2)</sup>

<sup>1,2,3)</sup> Universitas Pembangunan Panca Budi

Email:<sup>1)</sup> [erick.dillon13@gmail.com](mailto:erick.dillon13@gmail.com)

#### ARTICLE HISTORY

Received [06 Mei 2026]

Revised [20 Oktober 2026]

Accepted [23 Oktober 2026]

#### KEYWORDS

Legal Protection, Patient  
Rights, Healthcare Services,  
Hospital.

This is an open access article  
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh negara melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, adil, dan tidak diskriminatif, termasuk dalam pelayanan rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan perorangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap perlindungan pasien dan pelaksanaan perlindungan hukum bagi pasien dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Guray Petumbukan. Permasalahan yang dikaji meliputi bagaimana pengaturan hukum mengenai perlindungan pasien dalam sistem hukum kesehatan Indonesia serta bagaimana implementasinya dalam praktik pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesehatan dan perlindungan pasien, serta melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Guray Petumbukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pasien telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, baik terkait hak pasien, kewajiban rumah sakit, kewajiban tenaga kesehatan, maupun tanggung jawab hukum rumah sakit. Namun demikian, implementasinya belum berjalan optimal karena masih ditemukan permasalahan berupa kurang maksimalnya pemberian informasi medis, pelaksanaan *informed consent* yang belum sepenuhnya dipahami pasien, keterbatasan akses informasi mengenai hak pasien, serta belum efektifnya mekanisme penanganan pengaduan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi perlindungan hukum melalui peningkatan kualitas komunikasi tenaga kesehatan, sosialisasi hak pasien, optimalisasi sistem pengaduan, serta pengawasan internal yang lebih konsisten agar perlindungan hukum terhadap pasien dapat terwujud secara efektif dalam praktik pelayanan kesehatan.

#### ABSTRACT

Health constitutes a fundamental human right that must be guaranteed by the State through the provision of safe, quality, equitable, and non-discriminatory healthcare services, including hospital services as individual healthcare facilities. This study aims to analyze the legal regulation of patient protection and the implementation of legal protection for patients in healthcare services at Guray Petumbukan Hospital. The issues examined concern the legal framework governing patient protection within the Indonesian health law system and its practical implementation in hospital services. This research employs an empirical juridical method with a descriptive qualitative approach. Data were obtained through literature review of relevant laws and regulations, particularly Law Number 17 of 2023 concerning Health, as well as through interviews with parties involved in healthcare services at Guray Petumbukan Hospital. The findings indicate that legal protection for patients has been comprehensively regulated, including provisions on patient rights, obligations of hospitals, duties of healthcare professionals, and institutional legal liability. However, its implementation has not yet been optimal, as evidenced by inadequate provision of medical information, the substantive shortcomings in the application of informed consent, limited patient awareness of their rights, and ineffective complaint-handling mechanisms. Therefore, it is necessary to strengthen the implementation of legal protection through improving communication between healthcare providers and patients, enhancing dissemination of patient rights, optimizing complaint management systems, and reinforcing internal supervision, in order to ensure that patient protection is effectively realized in healthcare practice.

## PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan sekaligus menjadi salah satu indikator utama kesejahteraan masyarakat. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ketentuan konstitusional tersebut menunjukkan bahwa hak atas kesehatan bukan sekadar kebutuhan sosial, melainkan hak dasar yang wajib dijamin oleh negara melalui sistem pelayanan kesehatan yang adil, aman, bermutu, dan dapat diakses oleh setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Dalam sistem hukum kesehatan nasional, rumah sakit menempati posisi yang sangat penting sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan. Hal ini sejalan dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menegaskan bahwa penyelenggaraan kesehatan terdiri atas upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pengelolaan kesehatan. Selanjutnya, Pasal 18 ayat (1) menegaskan bahwa upaya kesehatan perseorangan merupakan upaya kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan atau paliatif yang berdampak kepada individu. Berdasarkan ketentuan tersebut, rumah sakit tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengobatan, tetapi juga sebagai institusi yang menjalankan keseluruhan rangkaian pelayanan kesehatan dengan orientasi pada keselamatan, mutu pelayanan, dan pemenuhan hak pasien.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit harus dilaksanakan berdasarkan prinsip perlindungan dan penghormatan terhadap hak pasien. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, merata, nondiskriminatif, dan berkeadilan. Selain itu, Pasal 4 ayat (1) huruf c, h, i, dan j memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, berhak menerima atau menolak tindakan pertolongan setelah memperoleh informasi yang lengkap, berhak memperoleh kerahasiaan data kesehatan pribadinya, dan berhak memperoleh informasi mengenai tindakan serta pengobatan yang diterimanya. Pengaturan yang lebih khusus terdapat dalam Pasal 276 yang menegaskan bahwa pasien berhak mendapatkan informasi mengenai kesehatan dirinya, mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai pelayanan kesehatan yang diterimanya, mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis dan standar profesi, menyetujui atau menolak tindakan medis, mengakses informasi dalam rekam medis, serta meminta pendapat tenaga medis atau tenaga kesehatan lain. Ketentuan ini menegaskan bahwa pasien bukanlah objek pasif, melainkan subjek hukum yang hak-haknya harus dihormati dalam setiap tindakan pelayanan kesehatan.

Dalam konteks kelembagaan, rumah sakit juga merupakan bagian dari penyelenggara pelayanan publik di bidang kesehatan yang wajib mengutamakan kepentingan masyarakat. Hal ini tampak dalam Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menegaskan bahwa setiap rumah sakit berkewajiban memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat, memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminatif, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien, menyediakan sarana pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin, melaksanakan fungsi sosial, membuat dan menjaga standar mutu pelayanan, serta memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien. Bahkan, Pasal 193 menegaskan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian sumber daya manusia kesehatan rumah sakit. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap pasien tidak hanya terletak pada hubungan antara pasien dengan tenaga medis, tetapi juga melekat pada tanggung jawab institusional rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Meskipun kerangka normatif telah memberikan jaminan yang cukup jelas, dalam praktik penyelenggaraan pelayanan kesehatan masih ditemukan berbagai persoalan yang berpotensi melanggar hak-hak pasien. Persoalan tersebut antara lain berkaitan dengan kurang optimalnya pemberian informasi medis, pelaksanaan *informed consent* yang belum sepenuhnya memenuhi standar, perlindungan terhadap privasi dan kerahasiaan data pasien, serta belum efektifnya mekanisme pengaduan atas pelayanan yang diterima. Kondisi demikian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara perlindungan hukum yang bersifat normatif dengan implementasinya dalam praktik pelayanan kesehatan. Ketika hak pasien tidak dilaksanakan secara nyata, maka rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan akan sulit mewujudkan pelayanan yang berkeadilan dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Rumah Sakit Guray Petumbukan sebagai salah satu institusi pelayanan kesehatan yang melayani masyarakat juga tidak terlepas dari tantangan tersebut. Berdasarkan observasi awal dan informasi dari survei kepuasan pasien, masih terdapat keluhan yang berkaitan dengan kurang efektifnya komunikasi antara tenaga kesehatan dengan pasien, keterbatasan akses informasi mengenai hak-hak pasien, serta belum optimalnya mekanisme penanganan pengaduan. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak pasien tidak cukup hanya dijamin dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus diwujudkan melalui praktik pelayanan yang nyata, konsisten, dan bertanggung jawab di lingkungan rumah sakit.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum ke dalam bentuk preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran melalui penetapan norma, standar, dan prosedur yang jelas, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan menyelesaikan sengketa atau pelanggaran yang telah terjadi



melalui mekanisme hukum yang tersedia. Dalam konteks pelayanan kesehatan, kedua bentuk perlindungan hukum tersebut harus berjalan secara sinergis. Perlindungan preventif tercermin dalam pengaturan mengenai hak pasien, kewajiban rumah sakit, standar pelayanan, dan kewajiban pemberian informasi, sedangkan perlindungan represif tercermin dalam adanya tanggung jawab hukum rumah sakit dan mekanisme pengaduan apabila pasien dirugikan. Oleh karena itu, keberadaan aturan hukum yang jelas harus diikuti oleh pelaksanaan yang konsisten agar kepastian hukum dan perlindungan terhadap pasien benar-benar dapat terwujud.

## LANDASAN TEORI

### Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan konsep fundamental dalam ilmu hukum yang bertujuan memberikan jaminan kepada setiap subjek hukum agar hak-haknya terlindungi dari tindakan sewenang-wenang pihak lain. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa dan mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan menyelesaikan sengketa yang telah terjadi.

Perlindungan hukum preventif dalam konteks pelayanan kesehatan diwujudkan melalui penetapan norma, standar, dan prosedur yang wajib dipatuhi oleh fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan. Hal ini meliputi pengaturan persyaratan kompetensi dan perizinan tenaga kesehatan, standar pelayanan minimal rumah sakit, prosedur informed consent, serta mekanisme perlindungan data medis pasien. Keseluruhan ketentuan ini secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan beserta peraturan pelaksanaannya.

Perlindungan hukum represif diwujudkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa medis, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 memperkuat dimensi represif ini dengan menghadirkan ketentuan pidana yang lebih komprehensif terhadap berbagai bentuk pelanggaran di bidang kesehatan, sehingga negara hadir secara nyata dalam melindungi hak pasien melalui instrumen hukum pidana.

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dalam konteks ini, pasien sebagai penerima layanan kesehatan merupakan kelompok yang rentan dan memerlukan perlindungan hukum yang komprehensif mengingat adanya ketimpangan relasi antara pasien dengan tenaga kesehatan maupun fasilitas pelayanan kesehatan.

### Hak atas Kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia

Hak atas kesehatan merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang diakui secara universal. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) dalam Pasal 12 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang setinggi-tingginya yang dapat dicapai. Pengakuan internasional ini kemudian diadopsi dalam sistem hukum nasional Indonesia, sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

John Rawls melalui teori keadilan (theory of justice) memberikan landasan filosofis yang relevan bagi perlindungan hak atas kesehatan. Rawls berpendapat bahwa prinsip keadilan menghendaki pengaturan institusi sosial sedemikian rupa sehingga menguntungkan anggota masyarakat yang paling lemah. Dalam konteks pelayanan kesehatan, prinsip ini menuntut negara dan penyelenggara layanan kesehatan untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi pasien sebagai pihak yang berada dalam posisi rentan, baik secara fisik, psikologis, maupun ekonomi.

Pandangan senada dikemukakan oleh Robert Dworkin yang mengembangkan konsep rights as trumps, di mana hak-hak fundamental individu tidak dapat dikalahkan oleh kepentingan umum atau pertimbangan utilitarian semata. Dalam perspektif ini, hak pasien atas informasi, privasi, dan persetujuan tindakan medis merupakan hak yang tidak dapat dikesampingkan dengan alasan apapun, termasuk alasan efisiensi atau kepentingan institusi kesehatan.

## **Konsep Hak Pasien dalam Hukum Kesehatan**

Hak pasien dalam literatur hukum kesehatan didefinisikan sebagai seperangkat hak yang dimiliki oleh setiap individu dalam kapasitasnya sebagai penerima pelayanan kesehatan. Konsep hak pasien berkembang dari paradigma patient-centered care yang menempatkan pasien sebagai subjek aktif dalam proses pelayanan kesehatan, bukan sekadar objek yang menerima tindakan medis secara pasif.

Veronica Komalawati menyatakan bahwa dalam hubungan hukum antara pasien dan tenaga kesehatan, terdapat ketimpangan posisi yang inheren karena pasien berada dalam kondisi ketergantungan terhadap keahlian dan kewenangan tenaga kesehatan. Ketimpangan ini melahirkan kewajiban etis dan hukum bagi tenaga kesehatan untuk senantiasa mengutamakan kepentingan dan hak-hak pasien dalam setiap tindakan medis yang dilakukan.

Hak pasien dalam hukum kesehatan Indonesia secara normatif telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai regulasi induk yang terbaru dan paling komprehensif. Secara garis besar, hak-hak pasien tersebut dapat dikategorikan dalam empat dimensi utama, yaitu: (1) hak atas informasi medis yang lengkap dan benar; (2) hak untuk menentukan nasib sendiri dalam keputusan medis (self-determination); (3) hak atas kerahasiaan data dan privasi medis; serta (4) hak untuk mendapatkan pelayanan yang aman, bermutu, dan tidak diskriminatif.

## **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai Landasan Hukum Terbaru**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang diundangkan pada tanggal 8 Agustus 2023 merupakan pembaruan fundamental terhadap sistem hukum kesehatan di Indonesia. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dinilai sudah tidak lagi mampu mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi kesehatan, dan dinamika sosial masyarakat yang terus berubah.

Secara struktural, UU No. 17 Tahun 2023 mencakup 458 pasal yang tersebar dalam XX bab, jauh lebih komprehensif dibandingkan undang-undang sebelumnya. Undang-undang ini mengintegrasikan beberapa undang-undang sektoral yang sebelumnya berdiri sendiri, antara lain Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa, dan beberapa undang-undang lainnya, ke dalam satu regulasi yang terintegrasi dan komprehensif.

Dalam perspektif perlindungan hak pasien, UU No. 17 Tahun 2023 menghadirkan beberapa terobosan penting. Pertama, pengaturan hak pasien yang lebih sistematis dan lengkap. Kedua, penguatan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa medis. Ketiga, dan yang paling signifikan, adalah pengaturan ketentuan pidana yang komprehensif dalam BAB XVIII (Pasal 427-442) yang mengkriminalisasi berbagai bentuk pelanggaran di bidang kesehatan yang berpotensi merugikan pasien. Dengan demikian, UU No. 17 Tahun 2023 bukan hanya memperkuat dimensi perlindungan hukum preventif, tetapi juga secara substansial memperkuat dimensi perlindungan hukum represif bagi pasien sebagai penerima layanan kesehatan.

Kehadiran UU No. 17 Tahun 2023 juga selaras dengan agenda transformasi kesehatan yang digulirkan oleh pemerintah, yang menekankan pentingnya penguatan tata kelola layanan kesehatan yang berorientasi pada keselamatan dan hak-hak pasien. Dalam konteks ini, pemahaman yang komprehensif terhadap substansi UU No. 17 Tahun 2023 oleh seluruh pemangku kepentingan di bidang kesehatan, mulai dari tenaga kesehatan, pengelola fasilitas kesehatan, hingga pasien itu sendiri, menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya perlindungan hukum yang optimal.

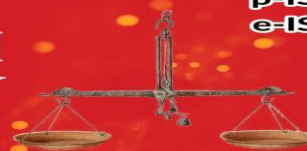
## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian hukum (legal research), penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum karena berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan kebijakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak pasien dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit.

### **Sifat Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang menggabungkan analisis hukum (yuridis) dengan studi lapangan (empiris) untuk memahami implementasi perlindungan hukum terhadap hak pasien dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Guray Petumbukan.



## Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu menggabungkan analisis hukum dengan penelitian lapangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak pasien, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, penelitian juga dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait di Rumah Sakit Guray Petumbukan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak pasien dalam praktik pelayanan kesehatan.

## Analisis Data

Setelah data dikumpulkan secara lengkap, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis data. Dalam penelitian ini digunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan membandingkan ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik yang terjadi di lapangan, sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak pasien dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Guray Petumbukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Hak Pasien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Pengaturan hukum terhadap perlindungan pasien dan pelayanan kesehatan di Indonesia berangkat dari jaminan konstitusional bahwa kesehatan merupakan hak dasar setiap orang. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selain itu, Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 juga menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa pelayanan kesehatan bukan sekadar urusan teknis medis, melainkan bagian dari kewajiban negara untuk menjamin hak warga negara melalui sistem pelayanan yang adil, aman, dan dapat dijangkau oleh masyarakat.

Dalam perspektif pelayanan publik, pelayanan kesehatan juga harus dipahami sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, serta memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik. Asas pelayanan publik meliputi kepentingan umum, kepastian hukum, persamaan hak, profesionalitas, keterbukaan, akuntabilitas, dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Karena itu, rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan tidak hanya tunduk pada aturan kesehatan, tetapi juga harus menjalankan prinsip pelayanan publik yang menghormati hak pasien sebagai penerima layanan.

Pengaturan hukum yang lebih khusus mengenai perlindungan pasien dan pelayanan kesehatan saat ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama dalam sistem kesehatan nasional dan mengatur penyelenggaraan kesehatan secara lebih menyeluruh. Pasal 17 menegaskan bahwa penyelenggaraan kesehatan terdiri atas upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pengelolaan kesehatan. Selanjutnya, Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, merata, nondiskriminatif, dan berkeadilan. Dengan demikian, sejak tingkat asas, undang-undang sudah menempatkan keselamatan, mutu pelayanan, dan perlindungan terhadap pasien sebagai bagian inti dari sistem kesehatan nasional.

Dalam kerangka tersebut, rumah sakit berkedudukan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna. Karena itu, rumah sakit tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengobatan, tetapi juga sebagai institusi yang wajib menjamin pelayanan yang aman, bermutu, dan manusiawi. Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mewajibkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk memberikan akses yang luas bagi kebutuhan pelayanan, menyelenggarakan pelayanan yang bermutu dan mengutamakan keselamatan pasien, menyelenggarakan rekam medis, serta membuat standar prosedur operasional sesuai standar pelayanan kesehatan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan pasien dimulai dari sistem pelayanan itu sendiri, yaitu adanya standar, dokumentasi, keselamatan pasien, dan akses pelayanan yang memadai.

Perlindungan pasien dalam situasi tertentu bahkan diatur lebih tegas, terutama dalam kondisi gawat darurat. Pasal 174 ayat (1) mewajibkan fasilitas pelayanan kesehatan memberikan pelayanan terhadap seseorang yang berada dalam keadaan gawat darurat dengan mendahulukan penyelamatan nyawa dan pencegahan kedisabilitas. Ayat (2) menegaskan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menolak pasien, meminta uang muka, atau mendahulukan urusan administratif apabila hal itu menyebabkan tertundanya pelayanan. Norma ini menunjukkan bahwa hukum kesehatan Indonesia

menempatkan keselamatan pasien sebagai prioritas utama. Artinya, rumah sakit harus mengutamakan tindakan penyelamatan daripada persoalan administrasi maupun pembiayaan, terutama ketika pasien berada dalam kondisi yang mengancam jiwa.

Pengaturan yang lebih spesifik mengenai rumah sakit terdapat dalam Pasal 189 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Pasal ini menegaskan bahwa rumah sakit berkewajiban memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat, memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminatif, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien, memberikan pelayanan gawat darurat, melaksanakan fungsi sosial, membuat dan menjaga standar mutu pelayanan, menyelenggarakan rekam medis, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien, serta menghormati dan melindungi hak-hak pasien. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa rumah sakit bukan hanya memiliki fungsi pelayanan medis, tetapi juga fungsi sosial dan fungsi hukum. Dengan kata lain, rumah sakit wajib menempatkan pasien sebagai pihak yang harus dilindungi, bukan sekadar sebagai penerima tindakan medis.

Selain kewajiban rumah sakit, perlindungan pasien juga tampak dalam pengaturan mengenai kewajiban tenaga medis dan tenaga kesehatan. Pasal 274 mewajibkan tenaga medis dan tenaga kesehatan memberikan pelayanan sesuai standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan etika profesi, memperoleh persetujuan pasien atau keluarganya atas tindakan yang akan dilakukan, menjaga rahasia kesehatan pasien, membuat catatan atau dokumen tindakan, serta melakukan rujukan bila diperlukan. Kewajiban ini penting karena hubungan antara pasien dan tenaga kesehatan pada dasarnya adalah hubungan hukum yang menuntut tanggung jawab profesional. Oleh sebab itu, hak pasien atas informasi, persetujuan tindakan medis, kerahasiaan data, dan pelayanan sesuai standar bukanlah hal yang bersifat sukarela, melainkan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh tenaga kesehatan.

Secara tegas, hak pasien diatur dalam Pasal 276 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Pasal ini menyatakan bahwa pasien berhak mendapatkan informasi mengenai kondisi kesehatannya, memperoleh penjelasan yang memadai mengenai pelayanan kesehatan yang diterimanya, mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan medis dan standar profesi, menyetujui atau menolak tindakan medis, mengakses informasi dalam rekam medis, serta meminta pendapat tenaga medis atau tenaga kesehatan lain. Dari ketentuan ini jelas bahwa hukum kesehatan Indonesia menempatkan pasien sebagai subjek hukum yang aktif. Pasien bukan objek yang hanya menerima tindakan, tetapi pihak yang memiliki hak untuk mengetahui, memahami, dan ikut menentukan tindakan medis atas dirinya.

Di samping pengakuan hak tersebut, undang-undang juga mengatur tanggung jawab hukum rumah sakit. Pasal 193 menegaskan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian sumber daya manusia kesehatan di rumah sakit. Ketentuan ini sangat penting karena menunjukkan bahwa perlindungan pasien tidak berhenti pada pengakuan normatif, tetapi disertai pertanggungjawaban hukum apabila pasien dirugikan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengaturan hukum terhadap perlindungan pasien dan pelayanan kesehatan di Indonesia telah diatur secara cukup lengkap, mulai dari jaminan konstitusional, prinsip pelayanan publik, kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan, kewajiban rumah sakit, kewajiban tenaga kesehatan, hak pasien, hingga tanggung jawab hukum rumah sakit. Seluruh pengaturan ini menjadi dasar untuk menilai apakah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Guray Petumbukan telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum atau masih terdapat kesenjangan antara norma dan praktik.

### **Tindak Pidana di Bidang Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023**

Salah satu pembaruan penting dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terletak pada pengaturan ketentuan pidana dalam BAB XVIII. Secara sistematis, BAB XVIII dimulai dari Pasal 427 dan berakhir pada Pasal 448, sedangkan BAB XIX tentang Ketentuan Peralihan baru dimulai pada Pasal 449. Dengan demikian, ketentuan pidana dalam undang-undang ini tidak berhenti pada Pasal 442, melainkan masih berlanjut sampai Pasal 448. Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum kesehatan nasional tidak hanya menekankan perlindungan yang bersifat preventif melalui pengaturan hak pasien, kewajiban tenaga kesehatan, dan standar pelayanan, tetapi juga menghadirkan perlindungan yang bersifat represif melalui ancaman pidana terhadap perbuatan-perbuatan tertentu yang membahayakan kesehatan, keselamatan, dan martabat manusia. Dalam konteks pembahasan ini, beberapa tindak pidana yang relevan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dapat dipetakan sebagai berikut.



- a. Tindak Pidana Aborsi yang Tidak Sesuai Ketentuan  
Pengaturan mengenai aborsi dalam ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 pada dasarnya tersebar dalam Pasal 427, Pasal 428, dan Pasal 429. Pasal 427 menegaskan bahwa setiap perempuan yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan kriteria yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Selanjutnya, Pasal 428 mengatur bahwa setiap orang yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 60 terhadap seorang perempuan dipidana berbeda menurut keadaan perbuatannya, yaitu paling lama 5 tahun apabila dilakukan dengan persetujuan perempuan tersebut, dan paling lama 12 tahun apabila dilakukan tanpa persetujuannya. Apabila perbuatan yang dilakukan dengan persetujuan mengakibatkan kematian perempuan tersebut, ancaman pidananya menjadi paling lama 8 tahun, sedangkan apabila dilakukan tanpa persetujuan dan mengakibatkan kematian, ancaman pidananya menjadi paling lama 15 tahun. Pasal 429 kemudian mempertegas bahwa apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428 dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan, pidananya dapat ditambah sepertiga dan pelakunya juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu, termasuk hak menjalankan profesi tertentu. Namun demikian, undang-undang tetap memberikan pengecualian bahwa Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan tidak dipidana apabila aborsi dilakukan karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan maupun tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.
- b. Tindak Pidana Menghalangi Program Pemberian ASI Eksklusif  
Pasal 430 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengatur bahwa setiap orang yang menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00. Norma ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum di bidang kesehatan tidak hanya diarahkan pada hubungan antara pasien dan tenaga medis, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap program kesehatan masyarakat yang berkaitan langsung dengan hak anak untuk memperoleh nutrisi terbaik sejak awal kehidupan. Oleh karena itu, perbuatan menghalangi pemberian ASI eksklusif dipandang sebagai perbuatan yang layak dikenai sanksi pidana karena bertentangan dengan kepentingan kesehatan ibu dan anak.
- c. Tindak Pidana Perdagangan Darah  
Pasal 431 menegaskan bahwa setiap orang yang memperjualbelikan darah manusia dengan alasan apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa darah manusia dalam sistem hukum kesehatan Indonesia tidak boleh dijadikan objek transaksi komersial. Larangan tersebut berangkat dari pemahaman bahwa darah merupakan bagian dari tubuh manusia yang penggunaannya harus ditempatkan dalam kerangka kemanusiaan, keselamatan, dan pelayanan kesehatan, bukan dalam logika perdagangan. Dengan demikian, kriminalisasi terhadap jual beli darah merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap nilai kemanusiaan dan etika pelayanan kesehatan.
- d. Tindak Pidana Komersialisasi dan Perdagangan Organ atau Jaringan Tubuh  
Pasal 432 mengatur dua bentuk perbuatan pidana yang berbeda tetapi masih berada dalam satu rumpun perlindungan yang sama. Pertama, pada ayat (1), setiap orang yang mengomersialkan pelaksanaan transplantasi organ atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00. Kedua, pada ayat (2), setiap orang yang memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan alasan apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00. Dari rumusan ini tampak bahwa undang-undang membedakan antara komersialisasi pelaksanaan transplantasi dengan perbuatan jual beli organ atau jaringan tubuh itu sendiri. Keduanya sama-sama dilarang karena tubuh manusia tidak boleh direduksi menjadi komoditas ekonomi, melainkan harus tetap dilindungi dalam kerangka martabat manusia, etika medis, dan kepentingan kemanusiaan.
- e. Tindak Pidana Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetika untuk Mengubah Identitas  
Pasal 433 tidak mengatur mengenai tindakan medis tanpa persetujuan pasien, melainkan mengatur bahwa setiap orang yang melakukan bedah plastik rekonstruksi dan estetika yang bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan ditujukan untuk mengubah identitas seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00.

Dengan demikian, fokus Pasal 433 adalah pada larangan penggunaan tindakan bedah plastik rekonstruksi dan estetika untuk tujuan perubahan identitas yang bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Karena itu, pencantuman Pasal 433 sebagai dasar pidana untuk tindakan medis tanpa persetujuan jelas tidak tepat dan perlu diperbaiki agar uraian yuridis dalam naskah tetap akurat.

### **Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Guray Petumbukan**

Perlindungan hukum bagi pasien dalam pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan bentuk jaminan atas hak-hak pasien agar memperoleh pelayanan yang aman, bermutu, manusiawi, adil, dan tidak diskriminatif. Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan tersebut telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya ketentuan mengenai hak pasien untuk memperoleh informasi yang jelas tentang kondisi kesehatannya, tindakan medis yang akan dilakukan, risiko yang mungkin timbul, hak untuk menyetujui atau menolak tindakan medis, hak atas kerahasiaan data kesehatan, serta hak untuk mengajukan pengaduan apabila dirugikan dalam pelayanan kesehatan. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap pasien tidak hanya dipahami sebagai konsep normatif, tetapi juga harus diwujudkan dalam praktik pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Dalam konteks Rumah Sakit Guray Petumbukan, perlindungan hukum terhadap hak pasien secara formal telah diupayakan melalui penyusunan standar prosedur operasional mengenai penerimaan pasien, pemberian informasi medis, pelaksanaan *informed consent*, pengelolaan rekam medis, dan mekanisme pengaduan. Selain itu, rumah sakit juga telah membentuk perangkat internal seperti Komite Medis, Komite Keperawatan, dan Tim Keselamatan Pasien Rumah Sakit sebagai bagian dari sistem pengawasan mutu pelayanan. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini, masih ditemukan beberapa permasalahan dalam praktik yang menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pasien belum sepenuhnya berjalan secara optimal.

Kasus pertama berkaitan dengan pemberian informasi medis dan pelaksanaan *informed consent*. Berdasarkan wawancara dengan salah satu pasien dan anggota keluarga pasien, diperoleh keterangan bahwa sebelum dilakukan tindakan medis, penjelasan yang diberikan oleh tenaga kesehatan masih bersifat singkat dan belum sepenuhnya dipahami oleh pasien maupun keluarganya. Dalam beberapa keadaan, pasien atau keluarga menandatangani formulir persetujuan tindakan medis lebih karena mengikuti prosedur administrasi yang diarahkan oleh petugas, bukan karena benar-benar telah memahami diagnosis, tujuan tindakan, risiko, serta alternatif tindakan yang tersedia. Permasalahan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *informed consent* dalam praktik belum sepenuhnya memenuhi makna substansial sebagaimana dikehendaki oleh hukum. Padahal, persetujuan tindakan medis bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bentuk penghormatan terhadap hak pasien untuk mengetahui dan menentukan tindakan medis atas dirinya. Jika informasi yang diberikan belum lengkap atau belum dipahami secara layak, maka perlindungan hukum terhadap otonomi pasien belum terlaksana secara optimal.

Kasus kedua berkaitan dengan keterbatasan akses informasi mengenai hak-hak pasien. Berdasarkan wawancara dengan pasien rawat jalan dan keluarga pasien rawat inap, ditemukan bahwa sebagian pasien belum mengetahui secara jelas hak mereka selama menerima pelayanan di rumah sakit, termasuk hak untuk memperoleh penjelasan medis, hak atas kerahasiaan data kesehatan, hak untuk mendapatkan salinan atau akses terhadap rekam medis sesuai ketentuan, serta hak untuk menyampaikan keberatan atau pengaduan. Keadaan ini menunjukkan bahwa secara normatif hak pasien memang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi dalam praktik belum seluruh pasien memperoleh informasi yang memadai mengenai hak-hak tersebut. Kurangnya sosialisasi ini berimplikasi pada lemahnya posisi pasien dalam hubungan pelayanan kesehatan, karena pasien menjadi tidak mengetahui langkah yang dapat ditempuh ketika merasa dirugikan atau ketika menerima pelayanan yang tidak sesuai standar. Dalam perspektif perlindungan hukum, kondisi demikian menunjukkan adanya kesenjangan antara jaminan hukum yang bersifat normatif dengan realitas implementasinya di lapangan.

Kasus ketiga berkaitan dengan mekanisme penanganan keluhan dan pengaduan pasien. Berdasarkan wawancara dengan pasien dan keluarga pasien, diperoleh informasi bahwa ketika muncul ketidakpuasan terhadap pelayanan, tidak seluruh pasien mengetahui saluran pengaduan yang tersedia dan bagaimana prosedur pengajuannya. Sebagian responden juga menyampaikan bahwa keluhan biasanya disampaikan secara lisan kepada perawat atau petugas jaga, tetapi tidak selalu ditindaklanjuti melalui mekanisme yang jelas dan terdokumentasi. Di sisi lain, dari wawancara dengan pihak rumah sakit diperoleh penjelasan bahwa rumah sakit pada dasarnya telah menyediakan mekanisme pengaduan, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala pada aspek komunikasi, koordinasi antarbagian, dan pemahaman pasien terhadap prosedur yang berlaku. Permasalahan ini menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme pengaduan secara formal belum cukup apabila tidak diikuti dengan aksesibilitas,



transparansi, dan tindak lanjut yang jelas. Padahal, mekanisme pengaduan merupakan bagian penting dari perlindungan hukum represif, yakni perlindungan yang berfungsi menyelesaikan permasalahan ketika hak pasien telah terlanggar.

Berdasarkan tiga temuan tersebut, dapat dipahami bahwa permasalahan utama perlindungan hukum pasien di Rumah Sakit Guray Petumbukan bukan terletak pada tidak adanya aturan, melainkan pada belum optimalnya implementasi aturan dalam praktik pelayanan kesehatan. Persoalan kurangnya penjelasan medis yang memadai, terbatasnya informasi mengenai hak pasien, serta belum efektifnya mekanisme pengaduan menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pasien masih menghadapi hambatan dalam tataran pelaksanaan. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi pasien di rumah sakit ini masih perlu diperkuat melalui peningkatan kualitas komunikasi antara tenaga kesehatan dan pasien, penyampaian informasi hak pasien secara lebih terbuka dan mudah dipahami, serta penguatan sistem pengaduan yang responsif, terdokumentasi, dan akuntabel. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pasien di Rumah Sakit Guray Petumbukan telah memiliki dasar normatif dan perangkat kelembagaan, tetapi masih memerlukan perbaikan dalam implementasi agar hak-hak pasien benar-benar terlindungi secara efektif.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak pasien dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Guray Petumbukan pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya yang mengatur hak pasien, kewajiban rumah sakit, kewajiban tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta tanggung jawab hukum rumah sakit atas kerugian yang timbul akibat kelalaian dalam pelayanan. Dengan demikian, rumah sakit memang telah diatur secara tegas dalam undang-undang kesehatan yang baru. Namun, implementasi perlindungan hukum tersebut belum berjalan optimal, yang terlihat dari masih terbatasnya pemberian informasi medis kepada pasien, pelaksanaan *informed consent* yang belum sepenuhnya dipahami pasien secara substantif, kurangnya sosialisasi mengenai hak-hak pasien, serta belum efektifnya mekanisme penanganan keluhan dan pengaduan. Keadaan ini menunjukkan bahwa masalah utama bukan terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada belum maksimalnya pelaksanaan ketentuan hukum tersebut dalam praktik pelayanan kesehatan di rumah sakit.

### Saran

Rumah Sakit Guray Petumbukan perlu memperkuat implementasi perlindungan hukum terhadap pasien melalui peningkatan kualitas komunikasi antara tenaga kesehatan dengan pasien, pelaksanaan *informed consent* yang benar-benar didasarkan pada penjelasan yang lengkap dan mudah dipahami, penyampaian informasi mengenai hak dan kewajiban pasien secara lebih terbuka dan berkelanjutan, serta pembenahan sistem pengaduan yang mudah diakses, responsif, dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, diperlukan pula pengawasan internal yang lebih konsisten, peningkatan pemahaman tenaga kesehatan terhadap aspek hukum pelayanan kesehatan, dan evaluasi berkala terhadap standar prosedur operasional agar perlindungan hukum terhadap pasien tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, adil, dan berorientasi pada kepentingan pasien.

## DAFTAR PUSTAKA

- Belantar, M. O. D. S., dan Yeni Triana. "Kewajiban Surat Izin Praktik Bagi Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan." *Jurnal Kesehatan Tambusai* 5, no. 1 (2024): 798–805.
- Butar-Butar, Dongan, dan Hudy Yusuf. "Sanksi Hukum Tindak Pidana Malpraktik Dokter Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan." *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian* 3, no. 4 (2024): 318–329.
- Cahyani, Prilian, Yunita Dian Ashari, dan Nayla Sarachenita Arrsya. "Perluasan Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan." Dalam *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2024.
- Daeng, Yusuf, et al. "Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit dan Tenaga Medis atas Tindakan Malpraktik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan." *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 3453–3461.

- Dwitasari, Aulia, Ahmad Fauzi, dan Reine Rofiana. "Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Korban Kelalaian Dokter Pada Klinik Kecantikan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan." *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2025): 77–88.
- Firmanto, T., Sufiarina, S., Reumi, F., & Saleh, I. N. S. *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Hamzah, Ismi Fadjriah. "Status Hukum Tindakan Tenaga Medis/Tenaga Kesehatan yang Memberikan Pelayanan Aborsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan." *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 12382–12393.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Komalawati, Veronica. *Hukum dan Etika dalam Praktik Dokter*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- Riyanto, O. S., dan E. T. R. Ratnawati. "Hak atas Informasi Kesehatan dan Perlindungan Hukum bagi Dokter: Implikasi HAM dalam Komunikasi Dokter-Pasien." *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2024): 78–88.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Wicaksono, E. N. "Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Jaminan Kesehatan Nasional atas Layanan Kesehatan yang Tidak Berkualitas: *Legal Protection for National Health Insurance (JKN) Participants in the Context of Substandard Healthcare Services*." *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan* 6, no. 1 (2026): 20–32.